

PENGALAMAN TRAUMATIK ANAK DAN REMAJA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: STUDI FENOMENOLOGI

Nova Ari Pangesti*, Dita Ayu Nur Saputri

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo, Jl. Raya Purworejo - Kutoarjo No.Km. 6, 5, Dusun III, Grantung, Bayan, Purworejo, Jawa Tengah 54224, Indonesia

[*nopheexchelent@gmail.com](mailto:nopheexchelent@gmail.com)

ABSTRAK

Anak menjadi kelompok yang mudah dimanfaatkan oleh pelaku kekerasan seksual karena dianggap sebagai seseorang yang lemah atau tidak berdaya. Dampak kekerasan seksual pada anak berupa fisik, psikologis, dan sosial. Dampak tersebut dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga mempunyai trauma yang mendalam. Perasaan trauma yang mereka alami mengakibatkan anak menjadi individu yang labil, mudah mengalami stress, bahkan dapat mengakibatkan bunuh diri dan menjadikan korban sebagai pelaku kekerasan seksual selanjutnya. Tujuan untuk menggambarkan pengalaman *traumatic* anak dan remaja korban kekerasan seksual. Jenis penelitian ini kualitatif dengan metode *exploratory research* menggunakan teknik *in-depth interview*. Dari hasil wawancara kepada empat partisipan didapatkan pengalaman partisipan setelah mengalami kekerasan seksual antara lain takut, stress, sedih, putus asa, sulit menjalani hari (malas beraktivitas), serta keinginan bunuh diri. Respon dalam menanggapi peristiwa kekerasan seksual yang sebagian besar dilakukan oleh orang terdekatnya antara lain partisipan mengatakan tidak dapat melupakan kejadian kekerasan seksual tersebut, trauma, sulit untuk dipercaya, pernah takut untuk keluar rumah selama 1 minggu, malu, marah pada diri sendiri, benci dan menyalahkan diri kenapa ini harus terjadi pada partisipan. Anak dan Remaja korban kekerasan seksual mengalami trauma yang mendalam dan tidak akan pernah bisa dilupakan.

Kata kunci: anak; kekerasan seksual; pengalaman traumatic; remaja; stres

TRAUMATIC EXPERIENCES OF CHILDREN AND ADOLESCENT VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE: A PHENOMENOLOGICAL STUDY

ABSTRACT

Children are a group that is easily exploited by perpetrators of sexual violence because they are considered weak or helpless. The impact of sexual violence on children is physical, psychological, and social. These impacts can interfere with the growth and development of children so that they have deep trauma. The feelings of trauma they experience result in children becoming unstable individuals, easily experiencing stress, and can even result in suicide and make the victim the next perpetrator of sexual violence. Purpose to describe the traumatic experiences of children and adolescents who are victims of sexual violence. This type of research is qualitative with exploratory research methods using in-depth interview techniques. From the results of interviews with four participants, it was found that the participants' experiences after experiencing sexual violence included fear, stress, sadness, despair, difficulty getting through the day (lazy about doing activities), and suicidal thoughts. Responses in responding to incidents of sexual violence, which were mostly carried out by people closest to them, included participants saying they could not forget the incident of sexual violence, were traumatized, found it difficult to believe, were afraid to leave the house for 1 week, were embarrassed, angry at themselves, hated and blamed themselves why this had to happen to the participants. Children and adolescent victims of sexual violence experience deep trauma and can never be forgotten.

Keywords: adolescents; children; sexual violence; stress; traumatic experience

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual setiap tahun selalu mengalami peningkatan dengan korban yang beragam bukan hanya orang dewasa bahkan anak-anak dan balita dapat menjadi objek pelaku

kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual pada anak dan remaja sering terjadi diluar negeri maupun di dalam negeri dengan pelaku yang berasal dari lingkungan terdekat korban seperti keluarga dan lingkungan sekolah. Anak menjadi kelompok yang mudah dimanfaatkan oleh pelaku kekerasan seksual karena dianggap sebagai seseorang yang lemah atau tidak berdaya (Zahirah, Nurwati, & Krisnani, 2019).

Kasus kekerasan seksual pada anak dan remaja selalu menjadi ancaman yang serius. Menurut data UNICEF, (2022) lebih dari sepertiga negara, 5% wanita muda melaporkan pengalaman kekerasan seksual dimasa kanak-kanak (BBC, 2021) Angka kekerasan seksual pada anak di Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bahwa terdapat 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual selama tahun 2022. Pada tahun 2019, jumlah anak korban kekerasan seksual mencapai 6.454, kemudian meningkat menjadi 6.980 di tahun 2020. Selanjutnya dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 25,07% menjadi 8.730 (Kompas.com, 2022). Menurut BPS, (2023) proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) yang mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sebesar 4,9%.

Peningkatan kasus kekerasan seksual di Jawa Tengah dilampirkan oleh *Legal resource Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) di Jawa Tengah pada tahun 2020, terdapat 60 korban pada usia anak (KBR, 2021). Sedangkan menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2022) jumlah kekerasan seksual yang dialami oleh anak usia 0-18 tahun dari tahun 2016 hingga 2021 terus mengalami kenaikan dan sempat mengalami penurunan pada tahun 2019 (BPS Jawa Tengah, 2022). Berbeda dengan kasus pada anak, kasus kekerasan seksual pada perempuan usia 18 tahun keatas justru mengalami kenaikan pada tahun 2019. Menurut BPS Jawa Tengah, (2023) kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan usia 18 tahun keatas dari tahun 2018 hingga 2020 sempat mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 terdapat 122 korban dan puncaknya pada tahun 2019 berjumlah 146 korban dan menurun pada tahun 2020.

Dari beberapa kasus tersebut menimbulkan dampak berkepanjangan dalam hidup anak dan remaja. Dampak kekerasan seksual pada anak menurut Sari *et al.*, (2015) dapat berupa fisik, psikologis, dan sosial. Dampak secara fisik berupa luka atau robekan pada selaput dara. Dampak psikologis berupa trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan, dan keinginan bunuh diri. Sedangkan dampak sosial misalnya perlakuan sinis dari masyarakat disekitarnya, ketakutan dalam bergaul dan masih banyak lagi (Octaviani & Nurwati, 2021). Dari seluruh dampak kekerasan seksual yang dialami anak, hal tersebut dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mereka, dimana anak akan mempunyai trauma yang mendalam diakibatkan oleh pengalaman kekerasan seksual yang di alaminya (Ligina, Mardhiyah, & Nurhidayah, 2018).

Berdasarkan uraian kasus diatas maka anak dan remaja yang mengalami kekerasan seksual seharusnya mendapatkan penanganan khusus seperti layanan rehabilitasi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 64 (3) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 90 menyatakan anak sebagai korban berhak mendapat rehabilitasi dari lembaga maupun di luar lembaga. Kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban bahwa korban tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum baik medis maupun rehabilitasi psikososial. Penanganan kasus kekerasan sesuai dengan salah satu poin pada Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and

Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB yaitu penanganan berupa rehabilitasi yang bertujuan untuk memulihkan martabat dan reputasi korban. Rehabilitasi sangat diperlukan korban kekerasan seksual khususnya korban yang masih dibawah umur yang dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan anak dimasa yang akan datang (Zahirah et al., 2019).

Dengan banyaknya kasus kekerasan seksual di Indonesia, maka seharusnya pemerintah memberikan perhatian terhadap perlindungan anak dan remaja. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 B (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Kemudian dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak termuat dalam Bab XII yaitu mulai pasal 77 sampai dengan pasal 90 serta UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 65 mengatur adanya hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi, pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis pengalaman traumatic anak dan remaja korban kekerasan seksual.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah *exploratory research*. Populasi dalam penelitian ini yaitu anak berusia 6-18 tahun dan remaja berusia 18-21 tahun yang menjadi korban kekerasan seksual di Wilayah Kabupaten Purworejo. Sampel diambil berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun kriterianya seperti anak dan remaja dengan rentang usia 6-21 tahun, mengalami trauma kekerasan seksual, dan bersedia menjadi responden. Tempat penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in depth interview*), observasi, serta dokumentasi. Validitas data penelitian dilakukan dengan triangulasi sumber, waktu, dan teknik, *member check* dan diskusi teman sejawat. Analisis tematik digunakan dalam penelitian kualitatif ini.

HASIL

Karakteristik Partisipan

Data hasil penelitian didapatkan dari teknik wawancara. Wawancara dilakukan pada empat orang partisipan yang dianggap sesuai terhadap obyek masalah dalam penelitian. Berikut ini data dari empat orang partisipan dalam penelitian: partisipan pertama adalah Nn. D. seorang perempuan saat ini ia berusia 16 Tahun. Nn. D merupakan pelajar di salah satu SMA di Purworejo. Partisipan yang kedua merupakan seorang perempuan berusia 20 Tahun sebut saja Nn. DN. Saat ini ia merupakan mahasiswa aktif di salah satu Universitas. Partisipan ketiga merupakan perempuan berusia 16 Tahun ia biasa di sebut Nn. S. Saat ini ia menempuh pendidikannya di salah satu SMA di Purworejo. Partisipan keempat dapat disebut Nn. C, ia seorang perempuan yang berusia 16 tahun. Saat ini ia akan melanjutkan paket C karena sempat berhenti sekolah akibat kejadian kekerasan seksual yang menimpanya.

Tabel 1.

karakteristik Partisipan Penelitian

Kode responden	Jk	Umur	Pendidikan Saat ini
P 1	Perempuan	16 Tahun	SMA
P 2	Perempuan	20 Tahun	Mahasiswa
P 3	Perempuan	16 Tahun	SMA
P 4	Perempuan	15 Tahun	SMP

Pengalaman Traumatis

Hasil wawancara secara langsung dipergunakan untuk memperoleh informasi mengenai definisi kekerasan seksual, perasaan yang timbul akibat kekerasan seksual, runtutan peristiwa, tanggapan mengenai kekerasan seksual, pengaruh kekerasan seksual terhadap prestasi akademis, tanggapan orang sekitar, pengetahuan orang tua terhadap kekerasan seksual, dan tindak lanjut kekerasan seksual.

Definisi kekerasan seksual

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan hasil bahwa partisipan telah memahami definisi atau pengertian dari kekerasan seksual. Hal ini sesuai dengan kutipan sebagai berikut:

Kutipan 1

“Kekerasan seksual merupakan hal yang dilakukan 2 orang/ lebih untuk memuaskan hasratnya, namun dilakukan secara spontan dan tanpa persetujuan dari pihak korban (dengan cara yang salah)” (P1, 14 Juli 2023).

Kutipan 2

“Suatu tindakan yang dilakukan secara paksa kepada korban untuk memenuhi hasrat seksual dari pelaku” (P2, 14 Juli 2023).

Perasaan yang timbul akibat kekerasan seksual

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa perasaan yang timbul diakibatkan oleh kekerasan seksual sangat berbeda setiap partisipan, hal tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Kutipan 1

“Merasa bahwa diri sendiri tidak berharga, merasa takut, stress, sulit untuk fokus, sedih terus menerus hingga sulit mendefinisikan/merasakan kebahagiaan” (P1, 14 Juli 2023).

Kutipan 2

“Ingin bunuh diri dalam waktu itu juga. Namun saya berusaha untuk sharing ke teman saya sebagai Duta Genre sekolah, kemudian dia mengarahkan untuk ke BKKBN atau Dinsos setempat” (P2, 14 Juli 2023).

Kutipan 3

“Merasa sedih, rasanya malas untuk apa-apa (beraktivitas), pada saat itu juga saya sudah putus asa, tapi kedua orang tua saya selalu menyemangati saya” (P3, 14 Juli 2023).

Kutipan 4

“Sulit menjalani hari-hari dan rasa malu yang bertubi-tubi. Karena keluarga dan teman yang selalu mendampingi, saya terus yakin bahwa ini cara Allah untuk saya menuju kesuksesan” (P4, 14 Juli 2023).

Respon dalam menanggapi peristiwa kekerasan seksual

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa tanggapan partisipan terhadap kekerasan seksual yang dialami membuat trauma dan sulit untuk dilupakan. Yang disampaikan seperti berikut:

Kutipan 1

“Kejadian ini tentunya sangat tidak bisa untuk dilupakan. Namun setelah saya mengalami kejadian tersebut, saya harus tetap semangat menjalani hidup, saya mencoba untuk menerima hal buruk meskipun hal itu tidak mudah” (P1, 14 Juli 2023).

Kutipan 2

“Saya cukup trauma, kemudia saya mendatangi PPPA namun tidak ada psikolognya, ke psikiater juga pernah tetapi malas kecanduan obat, akhirnya kuliah jurusan psikologi sambil berobat jalan” (P2, 14 Juli 2023).

Kutipan 3

“Sulit untuk dipercaya. Pernah takut untuk keluar rumah selama 1 minggu. Rasanya malu, marah pada diri sendiri, benci kenapa harus terjadi pada saya. Tetapi aku anak hebat, anak kuat, harus bisa diterima” (P4, 14 Juli 2023).

Pengaruh peristiwa kekerasan seksual terhadap prestasi akademis

Berdasarkan wawancara didapatkan bahwa terdapat partisipan yang mengalami penurunan dalam prestasi akademisnya namun terdapat partisipan yang tidak mengalami perubahan dalam prestasi akademisnya seperti dijelaskan berikut ini:

Kutipan 1

“Prestasi akademis saya pada saat SMP mengalami penurunan karena pada saat itu saya merasa stress, namun Ketika SMA lebih meningkat karena saya lebih menata hidup saya” (P1, 14 Juli 2023).

Kutipan 2

“Tidak terlalu berpengaruh, namun berpengaruh ke perilaku saya menjadi emosian, susah diatur dan pernah delusi ingin mencelakai orang lain namun sekarang alhamdulillah sudah berkurang rasa itu”. (P2, 14 Juli 2023).

Kutipan 3

“Ya, setelah kejadian itu prestasi saya jadi anjlok/menurun” (P3, 14 Juli 2023).

Tanggapan orang sekitar mengenai peristiwa kekerasan seksual

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa terdapat partisipan yang menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain dan tanggapan orang lain cukup beragam, namun terdapat partisipan yang tidak menceritakan kejadian tersebut dan memilih untuk memendamnya sendiri, hal tersebut dijelaskan seperti berikut ini:

Kutipan 1

“Ya, hanya 1 orang yang saya percaya. Dia tidak memberikan kata-kata apapun namun dia hanya memeluk saya” (P1, 14 Juli 2023).

Kutipan 2

“Ya, ada yang peduli ada yang meremehkan. Eksternal saya cukup peduli, internal saya kurang peduli” (P2, 14 Juli 2023).

Kutipan 3

“Tidak, saat kejadian itu masih saya pendam dalam diri” (P3, 14 Juli 2023).

Kutipan 4

“Ya, saya bercerita dengan beberapa teman saya. Tanggapan mereka marah, tidak percaya, dan sedih. Saya selalu bersyukur teman saya sangat peduli dengan saya” (P4, 14 Juli 2023).

Pengetahuan orang tua terhadap peristiwa yang dialami partisipan

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa terdapat orang tua yang mengetahui peristiwa yang dialami partisipan namun terdapat orang tua yang tidak mengetahuinya tetapi sudah menaruh rasa curiga kepada partisipan, hal tersebut dijelaskan berikut ini:

Kutipan 1

“Iya, tetapi kurang mendukung, bahkan ikut trauma juga” (P2, 14 Juli 2023).

Kutipan 2

“Pada saat itu orang tua saya tidak tahu. Tetapi ibu saya sudah curiga” (P3, 14 Juli 2023).

Kutipan 3

“Selama saya mengandung 8 bulan, saya belum berani untuk bercerita. Namun ada budhe dan bulek saya yang curiga saya hamil 8 bulan dan saya menceritakan semuanya” (P4, 14 Juli 2023).

Tindak lanjut yang dilakukan orang tua terhadap peristiwa kekerasan seksual

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa sebagian besar orang tua memilih jalur hukum akan tetapi terdapat orang tua yang tidak bisa menindak lanjuti karena tidak cukup bukti dan tidak memiliki biaya yang cukup, hal tersebut dijelaskan seperti berikut ini:

Kutipan 1

“Orang tua saya ingin menindak lanjuti hal tersebut ke arah hukum, namun pada saat itu karena tidak memiliki uang hal tersebut dibatalkan” (P1, 14 Juli 2023).

Kutipan 2

“Ingin dikasuskan tetapi tidak ada bukti jadi dirungkan niatnya takut pencemaran nama baik”. (P2, 14 Juli 2023).

Kutipan 3

“Orang tua langsung melaporkan ke polisi”. (P3, 14 Juli 2023).

Kutipan 4

“Orang tua saya langsung melaporkan pelaku ke jalur hukum dan saya langsung diajak USG”. (P4, 14 Juli 2023).

PEMBAHASAN

Hasil wawancara mendalam dengan partisipan menyatakan bahwa seluruh partisipan telah memahami pengertian dari kekerasan seksual. Pengertian tersebut sesuai dengan (Octaviani & Nurwati, 2021) yang menyatakan bahwa kekerasan seksual ialah perbuatan secara paksa yang dilakukan oleh seseorang secara tidak wajar untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Dari hasil wawancara tersebut juga menyatakan bahwa kekerasan yang dialami partisipan meninggalkan rasa trauma dibuktikan dengan sikap dan perilaku partisipan yang mengalami perubahan setelah kejadian kekerasan seksual. Terdapat partisipan yang mengatakan bahwa dirinya sudah tidak berharga, merasa putus asa, hingga keinginan untuk melakukan bunuh diri. Hal tersebut sesuai dengan (Kurniasari, 2019) yang menyatakan kekerasan yang dialami seseorang dalam hidupnya mampu menimbulkan traumatis pada kehidupan selanjutnya yang menjadikan anak sebagai individu yang labil, mudah mengalami stress bahkan dapat mengakibatkan bunuh diri serta menjadikan korban sebagai pelaku selanjutnya.

Dimana 2 dari 4 partisipan menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual ialah orang terdekat yang mengakibatkan rasa trauma itu muncul berkepanjangan dalam hidup responden. Kekerasan seksual memiliki dua kategori, hal tersebut disampaikan oleh (Ligina et al., 2018) yang menyatakan bahwa dua kategori tersebut ialah familial abuse dan extrafamilial abuse. Familial abuse merupakan kekerasan seksual dimana korban dan pelaku masih dalam hubungan sedarah yang menjadi bagian keluarga inti, misalnya ayah tiri dan pengasuh yang diberi kepercayaan untuk merawat anak. Sedangkan extrafamilial abuse ialah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga inti.

Tanggapan masing-masing partisipan mengenai peristiwa yang dialaminya dalam wawancara berbeda, 2 dari 4 responden mengatakan bahwa kejadian tersebut sulit untuk dilupakan dan sulit untuk dipercaya, sedangkan partisipan selanjutnya mengatakan bahwa ia cukup trauma. Dengan adanya kejadian tersebut berdampak pula pada prestasi akademis partisipan, secara keseluruhan partisipan mengatakan bahwa ia mengalami penurunan dalam bidang akademis. Saat ini partisipan merasa lebih tenang dan lega karena dapat menyalurkan perasaan yang selama ini mereka pendam.

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui partisipan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yang dianggap sesuai terhadap obyek masalah dalam penelitian. Semua partisipan mampu menjelaskan pengertian kekerasan seksual, perasaan yang dirasakan partisipan setelah mengalami kekerasan seksual berbeda-beda. Sebagian besar partisipan merasakan takut, stress, sedih, putus asa, sulit menjalani hari (malas beraktivitas), serta keinginan bunuh diri. Sebagian besar pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat atau orang yang kenal dengan partisipan. Sebagian partisipan mengalami penurunan dalam prestasi akademis namun terdapat partisipan yang tidak mengalami penurunan dalam akademisnya hanya saja mengalami perubahan perilaku dan sifat. Terdapat partisipan yang menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain dan tanggapan mereka marah, tidak percaya, dan sedih, namun terdapat partisipan yang tidak menceritakan kejadian tersebut dan memilih untuk memendamnya sendiri. Terdapat orang tua yang mengetahui peristiwa yang dialami partisipan namun terdapat orang tua yang tidak mengetahuinya tetapi sudah menaruh rasa curiga kepada partisipan dan sebagian besar orang tua memilih jalur hukum akan tetapi terdapat orang tua yang tidak bisa menindak lanjuti karena tidak cukup bukti dan tidak memiliki biaya yang cukup.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini didapatkan simpulan semua partisipan mampu menjelaskan pengertian kekerasan seksual, perasaan yang dirasakan partisipan setelah mengalami kekerasan seksual berbeda-beda. Sebagian besar partisipan merasakan takut, stress, sedih, putus asa, sulit menjalani hari (malas beraktivitas), serta keinginan bunuh diri. Sebagian besar pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat atau orang yang kenal dengan partisipan. Sebagian partisipan mengalami penurunan dalam prestasi akademis namun terdapat partisipan yang tidak mengalami penurunan dalam akademisnya hanya saja mengalami perubahan perilaku dan sifat. Terdapat partisipan yang menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain dan tanggapan mereka marah, tidak percaya, dan sedih, namun terdapat partisipan yang tidak menceritakan kejadian tersebut dan memilih untuk memendamnya sendiri. Terdapat orang tua yang mengetahui peristiwa yang dialami partisipan namun terdapat orang tua yang tidak mengetahuinya tetapi sudah menaruh rasa curiga kepada partisipan dan sebagian besar orang tua memilih jalur hukum akan tetapi terdapat orang tua yang tidak bisa menindaklanjuti karena tidak cukup bukti dan tidak memiliki biaya yang cukup. Melihat hasil yang ada maka

terapi *healing the mind* mampu mengungkapkan perasaan yang selama ini dipendam, menurunkan trauma, dan memberikan ketenangan dalam diri.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC. (2021). Perempuan di dunia banyak mengalami kekerasan fisik dan seksual: Satu dari tiga perempuan jadi korban, ungkap studi WHO.
- BPS. (2023). Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan (Fisik, Seksual, Atau Emosional) Oleh Pasangan atau Mantan Pasangan dalam 12 Bulan Terakhir Menurut jenis Kekerasan.
- BPS Jawa Tengah. (2022). Jumlah Kekerasan Berdasarkan Jenis Kekerasan yang Dialami oleh Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan di Provinsi Jawa Tengah, 2016-2021.
- BPS Jawa Tengah. (2023). Jumlah Kekerasan berdasarkan Jenis Kekerasan yang Dialami Oleh Perempuan (Usia 18+ Tahun) Korban Kekerasan di Provinsi Jawa Tengah 2018-2020.
- KBR. (2021). PULUHAN ANAK PEREMPUAN JADI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI JAWA TENGAH.
- Kompas.com. (2022). KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022.
- Kurniasari, A. (2019). Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak. *Sosio Informa*, 5(1), 15–24. <https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1594>
- Ligina, N. L., Mardhiyah, A., & Nurhidayah, I. (2018). Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar Di Kota Bandung. *Jurnal Keperawatan*, 9(2), 109–118.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas" Fisip Unpas*, 3(2), 56–60.
- Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2015). Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 14–18. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13230>
- UNICEF. (2022). Sexual Violence.
- Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga. *Prosiding Penelitian & PKM*, 6(1), 10–20.